



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam tugas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan, dipandang perlu menetapkan menetapkan Struktur dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas di Tingkat Kecamatan;
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT PUSKESMAS berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
TUGAS POKOK**

Pasal 4

UPT PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas :

- a. Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
- b. Menggerakkan berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga berwawasan kesehatan.
- c. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya.
- e. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.
- f. Memberdayakan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat, beserta lingkungannya.
- g. Memadukan penyelenggaraan setiap upaya puskesmas secara terpadu, dengan lintas program dan lintas sektor.
- h. Menerapkan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten.

**Bagian Ketiga
FUNGSI**

Pasal 5

Fungsi dari UPT PUSKESMAS adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, dengan selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha wilayah kerjanya, memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari wilayah kerjanya, memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap proses pembangunan di wilayah kerjanya.
- b. Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
- c. Sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, yang meliputi :
 - 1) Pelayanan kesehatan perorangan, yaitu pelayanan yang bersifat pribadi (**private goods**) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

- 2) Pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan yang bersifat publik (**public goods**) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Pelayanan Klinis/Perawatan;
 - d. Urusan Kesehatan Masyarakat;
 - e. Urusan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
 - f. Puskesmas Pembantu
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPT PUSKESMAS sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja PUSKESMAS sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menata dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- e. Menyusun konsep rencana kegiatan;
- f. Penyelenggaraan administrasi PUSKESMAS meliputi urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan informasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pelaporan;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan Organisasi terkait untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat berkoordinasi dengan Camat;
- h. Menyusun laporan PUSKESMAS dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Unsur pimpinan PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi, perencanaan, umum, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan, pelaporan, dan pembinaan organisasi serta tatalaksana;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kegiatan urusan umum dan perlengkapan;
- c. Mengurus penerimaan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan PUSKESMAS berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan sarana dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat
Urusan Pelayanan Klinis/Perawatan
Pasal 11

Pelaksana Urusan Pelayanan Klinis/Perawatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan pengobatan umum, gizi, dan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- b. Melaksanakan pelayanan klinis Keluarga Berencana
- c. Melaksanakan pelayanan pengobatan khusus
- d. Melaksanakan pelayanan kegiatan laboratorium
- e. Melaksanakan pelayanan obat/farmasi
- f. Melaksanakan kegiatan pondok bersalin

Bagian Kelima
Urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pasal 12

Pelaksana Urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah dan Usaha Kesehatan Gizi Sekolah.
- b. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan Kesehatan Lingkungan.
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang Pemeriksaan Mayat.
- d. Melaksanakan pelayanan di bidang imunisasi, epidemiologi, Team Medis Keliling Keluarga Berencana, dan lain-lain.
- e. Melaksanakan pelayanan di bidang bantuan kesehatan kepada masyarakat.
- f. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk kunjungan ke rumah-rumah.

Bagian Keenam
Urusan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pasal 13

Pelaksana Urusan Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- b. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan kepada petugas kesehatan dan dukun kampung.
- c. Melakukan pembinaan, peningkatan dan pengawasan terhadap Unit Fasilitas kesehatan.
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Donor Daerah.
- e. Melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi.
- f. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mengenai pembangunan kesehatan keluarga dan gizi.
- g. Melaksanakan pembinaan kepada Badan Penyantun PUSKESMAS dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat yang peduli penanganan pembangunan kesehatan keluarga dan gizi di wilayah Kecamatan.

Bagian Ketujuh
Puskesmas Pembantu
Pasal 14

- (1) Puskesmas Pembantu adalah pelaksana operasional yang bertugas membantu sebagian tugas pekerjaan operasional Puskesmas di desa yang jauh dari jangkauan pelayanan operasional Puskesmas.
- (2) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang pelaksana Puskesmas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 15

Pelaksana Puskesmas Pembantu mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas operasional Puskesmas di desa-desa dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas fungsional dalam program pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Pasal 17

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagian tugas dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinir oleh Kepala Puskesmas

BAB V

ESELON DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Eselon Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala Puskesmas yakni seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup bidang kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Puskesmas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima Kepala Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Puskesmas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Pelaksana urusan pelayanan kesehatan/paramedis ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Penetapan tugas dan uraian tugas secara rinci dibuat oleh Kepala PUSKESMAS dan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Oktober 2014

**Plt. BUPATI GUNUNG MAS,
WAKIL BUPATI**


ARTTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 13 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**


KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 290/2014


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR **22** TAHUN 2014

TANGGAL **13 Oktober** 2014

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**Plt. BUPATI GUNUNG MAS,
WAKIL BUPATI**

ARTON S. DOHONG